

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dan pembahasan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem sewa-menyewa (*Ijarah*) pejantan kucing ras di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang adalah:
 - a. Dalam perjanjian sewa-menyewa pejantan kucing ras yang dilakukan di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang secara lisan, yang mana antara *mu'jir* dan *musta'jir* sudah saling ridha (saling rela) dan saling percaya.
 - b. Obyek yang digunakan yakni sperma kucing pejantan dan kucing pejantan sebagai mediator yang diambil manfaatnya.
 - c. Lamanya waktu sewa sudah ditetapkan di awal perjanjian selama tujuh hari hingga kucing betina benar-benar bunting.
 - d. Waktu pembayaran uang sewa diserahkan di akhir saat pengambilan kucing betina dari Comba *Cattery* Cinde Palembang dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kucing betina akan benar-benar bunting.
2. Hukum *Pacak* Kucing di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, ada beberapa pendapat jumbuh ulama, ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan *pemacakan* hewan:

- a. Dalam hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan karena belum memenuhi rukun dan syarat jika menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iah karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah mani hewan. Terutama dalam hal objek akadnya, hal ini jelas karena pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya, tidak dapat diserahterimakan dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak.
- b. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik yang membolehkan apabila ada kejelasan, jaminan dan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat. Menurut Imam Syafi'i *pemacakan* dapat dilakukan dengan menggunakan akad *tabarru'* dengan niat tolong menolong, karena akad *tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan objek yang akan dijadikan akad *tabarru'* kepada pihak yang dipinjami.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Comba *Cattery* Cinde Palembang tentang sistem sewa-menyewa pejantan kucing ras, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam hal ini:

Diharapkan kepada pengelolah usaha Comba *Cattery* Cinde Palembang pada akad yang dilakukan ada baiknya tidak hanya

menggunakan perjanjian secara lisan tapi juga perjanjian tertulis agar ada bukti akad yang telah dilakukan. Dalam berakad lebih baik akad yang digunakan adalah akad tabarru', karena akad tabarru' sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan objek yang akan dijadikan akad tabarru' kepada pihak yang dipinjami dengan niat tolong menolong. Hendaknya pemilik *Cattery* dan kepada para konsumen terutama para pecinta hewan peliharaan seperti kucing, mengetahui tentang hukum transaksi jual beli sperma binatang dijalankan, untuk saling mengingatkan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

B. Buku

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017

Al-Mubarrakfiri, Syaikh Shafiyyurrahman, *Al-mishbaahul Muniir fii tahdziibi Tafsiri Ibni Katsir*, Jakarta : Pustaka Ibnu katsir, 2015

al-Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Asqalani, Ibnu Hajar Al, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, Jakarta: Gema Insani, 2010

Az-Zuhaili, Wahbab, *Tafsir Al-Munir*, Jilid III, Jakarta, Gema Insani, 2016

Az-Zuhaili, Wahbab, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, Jakarta, Gema Insani, 2011

Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, jilid V, Jakarata: Gema Insani, 2011

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajat, 2007

Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi* Jakarta: Prenada Media Group, 2013

- Dewi, Gemala., Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Muslich,Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*,jakarta: AMZAH, 2015
- Musthofa, Adib Bisri, dkk, *Muwaththa Al-Imam malik r.a*, KualaLumpur: CV. Asy Syifa, 1992
- Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Qadamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz IV, Bairut; Daar Al-Kutub Al-Ilmiah
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, Semarang: AsySyifa', 1990.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita,2004.
- Sunarto, Ahmad, dkk, trans.,*Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Tutik, Titik Triwulandari, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

C. Wawancara

Octarina, Pengelolah *Cattery*, Wawancara, pada tanggal 06 Januari 2018.

Ahmad, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 26 April 2019.

Ainul, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 27 April 2019.

Choirunnisa, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 27 April 2019.

Julia, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 26 April 2019.

Kania, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 26 April 2019.

Mariadi, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 29 April 2019.

Nadya, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 26 Maret 2019.

Rizal Nurdin, Pengelolah *Cattery*, Wawancara, pada tanggal 18 Maret 2019.

Sinta, Wawancara, Konsumen, pada tanggal 28 Maret 2019.

D. Skripsi

Octora, Rhedo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu", Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Pujiatika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Pejantan di Desa Pelakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin" Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

E. Internet

Anggraini, Diah Anasih, "Hukum Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Studi Kasus di Petshop Easy Pet Care Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung" Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018, diakses 11 Maret, 2019.

Fitriani, Dwi, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro" Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017, diunduh pada 16 Januari 2019.

Rizki, Hamdan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di "Lolly Pet Shop" Di kota Ponorogo" Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, diunduh pada 16 Januari 2019.

<http://atauataaboutkucing.blogspot.comatau2014atau02atauistilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html?m=1>. di akses pada 17 Januari 2019

<http://ica.or.id> di akses pada 20 Januari 2019